



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dukung sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- e. memproses penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 500.000/bln	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereview hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur 		

			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun draft Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur 		
		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Barat	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Kecamatan Banjarmasin Barat Menyusun draft Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Barat 		
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Kecamatan Banjarmasin Selatan Menyusun draft Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan 		
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP Kecamatan Banjarmasin Tengah Menyusun draft Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah 		
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Utara	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Kecamatan Banjarmasin Utara Menyusun draft Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara 		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA